



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Pranajaya, S.Kom Alias Japra Bin Santika
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kalen Yamin Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Paoman
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2022, tanggal 6 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor register : 17/SK.Pid/ PN.Idm, tertanggal 11 Januari 2022, juga Penasihat Hukum Ruslandi, S.H., dan kawan-kawan Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Ruslandi, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko A No 2-A Jatibarang Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK.Pid/Adv-R/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor register : 21/SK.Pid/ PN.Idm, tertanggal 11 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan pribadi sdr. WARHADI.
 - 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 2 september 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA alias JAPRA.
 - 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 15 Oktober 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA, S. Kom.
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Sdr. WARHADI (selaku pihak ke satu) dan Sdr. JAKA PRANAJAYA S.Kom (selaku pihak kedua), tanggal 15 Oktober 2019
 - 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama NURHALIM dengan No. Rekening 002801000116562

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama AHMAD FHUDOLI dengan No. Rekening 4194000484534.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban WARHADI yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan yaitu untuk modal usaha jual beli ikan remang, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya mendapatkan kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah, namun karena dirinya tidak memiliki modal, sehingga terdakwa meminta saksi korban agar mau memberikan pinjaman berapapun, dengan iming-

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iming nantinya uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 – 2 minggu, dan terdakwa juga menjanjikan bahwa dirinya akan memberikan tambahan berikut keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya, apabila bisnisnya sukses, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban agar mau memberikan uang pinjaman kepadanya dengan berkata “PAPIH, saya lagi punya kegiatan mau nebus ikang remang di Jawa Tengah sebanyak 7 Ton, nanti dijualnya juga ke Industri krupuk ikan Desa Kenanga Blok Dukuh Indramayu, untuk nebusnya uangnya belum ada, tolong saya pinjam sementara dulu nanti jangka waktu 1 sampai 2 minggu proses pencairan uang nanti saya kembalikan, jangan khawatir uang pasti kembali berikut saya kasih keuntungan per kilogramnya seribu rupiah”, sehingga mendengar perkataan tersebut, membuat saksi korban percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dan terus meyakinkan saksi korban, hingga akhirnya saksi korban percaya kepada terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja pada usaha pengolahan ikan mentah milik Paman saksi korban yaitu saksi H. IMAN CARIMAN.
- Bahwa ditanggal yang sama, pertama kali saksi korban menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi korban, kemudian selang beberapa hari, saksi korban kembali meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat di rumah saksi korban, namun karena Terdakwa merasa masih kurang dengan nilai pinjaman tersebut kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk menambah jumlah pinjamannya tersebut sehingga saksi korban pun menggadaikan kendaraan miliknya kepada orang lain dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah itu, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan meminta tambahan pinjaman sehingga saksi korban kembali tergerak hatinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya di tempat Kuliner Cimanuk Indramayu, sehingga total uang pinjaman dari saksi korban tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2 September 2019.

- Bahwa setelah seluruh uang milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis jual beli ikan seperti yang dia janjikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam uang kepada saksi korban dengan iming-iming akan dikembalikan beserta tambahan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap saksi korban tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini, sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi curiga, sehingga saksi korban terus menagih uang yang dipinjamkannya, namun terdakwa kembali membohongi saksi korban bahwa uang yang dipinjamnya tersebut sudah dikirimkan pada seorang yang bernama ABUD SETIADI yang merupakan bakul ikan remang pada TPI Pekalongan Jawa Tengah jasa transfer pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI.
- Bahwa terdakwa kerap mengatakan kepada saksi korban selain kepada saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH, juga kepada saksi korban ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI, dengan cara dan alasan yang sama agar para saksi korban mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang, yang mana pada sekitar Tahun 2018, terdakwa juga mendatangi saksi korban ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dan meminjam uang sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan akan dikembalikan secepatnya beserta membagi keuntungan, namun pada faktanya uang tersebut tidak digunakan sebahagaimana mestinya serta tidak pernah dikembalikan hingga saat ini seperti apa yang dijanjikan.
- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan nama ABUD SETIADI sebagai alasan agar bisa meyakinkan dan membuat para saksi korban percaya kepadanya untuk memberikan uang pinjaman, yang mana pada kenyataannya, terdakwa sama sekali tidak pernah kenal apalagi bertemu langsung dengan seseorang yang bernama ABUD SETIADI, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh saksi korban terhadap rekening koran pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI, bahwa tidak ada pengiriman uang melalui brilink milik saksi tersebut yang mengirimkan uang atau mentransfer uang dari Terdakwa kepada rekening atas nama ABUD SETIADI, sehingga seluruh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban perihal seseorang yang bernama ABUD SETIADI adalah fiktif.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROSIDIN Alias DIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban WARHADI yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan yaitu untuk modal usaha jual beli ikan remang, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya mendapatkan kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah, namun karena dirinya tidak memiliki modal, sehingga terdakwa meminta saksi korban agar mau memberikan pinjaman berapapun, dengan iming-iming nantinya uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 – 2 minggu, dan terdakwa juga menjanjikan bahwa dirinya akan memberikan tambahan berikut keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya, apabila bisnisnya sukses, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban agar mau memberikan uang pinjaman kepadanya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "PAPIH, saya lagi punya kegiatan mau nebus ikang remang di Jawa Tengah sebanyak 7 Ton, nanti dijualnya juga ke Industri krupuk ikan Desa Kenanga Blok Dukuh Indramayu, untuk nebusnya uangnya belum ada, tolong saya pinjam sementara dulu nanti jangka waktu 1 sampai 2 minggu proses pencairan uang nanti saya kembalikan, jangan khawatir uang pasti kembali berikut saya kasih keuntungan per kilogramnya seribu rupiah", sehingga mendengar perkataan tersebut, membuat saksi korban percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban dan terus meyakinkan saksi korban, hingga akhirnya saksi korban percaya kepada terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja pada usaha pengolahan ikan mentah milik Paman saksi korban yaitu saksi H. IMAN CARIMAN.
- Bahwa ditanggal yang sama, pertama kali saksi korban menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi korban, kemudian selang beberapa hari, saksi korban kembali meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat di rumah saksi korban, namun karena Terdakwa merasa masih kurang dengan nilai pinjaman tersebut kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk menambah jumlah pinjamannya tersebut sehingga saksi korban pun menggadaikan kendaraan miliknya kepada orang lain dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah itu, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan meminta tambahan pinjaman sehingga saksi korban kembali tergerak hatinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya di tempat Kuliner Cimanuk Indramayu, sehingga total uang pinjaman dari saksi korban tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2 September 2019.
- Bahwa setelah seluruh uang milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisnis jual beli ikan seperti yang dia janjikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam uang kepada saksi korban dengan iming-iming akan dikembalikan beserta tambahan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap saksi korban tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini, sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi curiga, sehingga saksi korban terus menagih uang yang dipinjamkannya, namun terdakwa kembali membohongi saksi korban bahwa uang yang dipinjamnya tersebut sudah dikirimkan pada seorang yang bernama ABUD SETIADI yang merupakan bakul ikan remang pada TPI Pekalongan Jawa Tengah jasa transfer pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI.
- Bahwa terdakwa kerap mengatakan kepada saksi korban selain kepada saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH, juga kepada saksi korban ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI, dengan cara dan alasan yang sama agar para saksi korban mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang, yang mana pada sekitar Tahun 2018, terdakwa juga mendatangi saksi korban ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dan meminjam uang sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan akan dikembalikan secepatnya beserta membagi keuntungan, namun pada faktanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya serta tidak pernah dikembalikan hingga saat ini seperti apa yang dijanjikan.
- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan nama ABUD SETIADI sebagai alasan agar bisa meyakinkan dan membuat para saksi korban percaya kepadanya untuk memberikan uang pinjaman, yang mana pada kenyataannya, terdakwa sama sekali tidak pernah kenal apalagi bertemu langsung dengan seseorang yang bernama ABUD SETIADI, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh saksi korban terhadap rekening koran pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI, bahwa tidak ada pengiriman uang melalui brilink milik saksi tersebut yang mengirimkan uang atau mentransfer uang dari Terdakwa kepada rekening atas nama ABUD SETIADI, sehingga seluruh perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban perihal seseorang yang bernama ABUD SETIADI adalah fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban WARHADI Bin KADRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROSIDIN Alias DIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARHADI Alias PAPIH Bin (Alm) KADRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi merasa telah ditipu dan uang Saksi digelapkan pada sekira bulan September 2019 di rumah Saksi Blok Karangturi Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga namun mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena yang bersangkutan pernah bekerja menjadi supir mengangkut ikan di usaha keluarga paman Saksi kemudian setelahnya berhenti bekerja Terdakwa membuka usaha sendiri mandiri hingga kemudian sekira bulan September 2019 meminta pinjaman modal sementara kepada Saksi untuk penebusan ikan dengan iming-iming keuntungan setiap bulannya kemudian Saksi percaya dan menuruti permintaannya namun kenyataan setelahnya Saksi memberikan pinjaman tersebut hingga kini keuntungan yang dijanjikan tidak ada begitu pula uang modal pokok usaha Saksi juga tidak dikembalikan sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa barang yang menjadi kerugian Saksi oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai titipan modal sementara untuk penebusan jual beli ikan remang ;
 - Bahwa awalnya dengan bujuk rayu mengaku sedang memiliki usaha mandiri mendapat kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah kemudian meminta pinjaman uang modal sementara untuk penebusan ikan tersebut dengan iming-iming janji awalnya pengembalian paling lambat 1 - 2 minggu berikut keuntungan Rp. 1000,- per Kilo Gram

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



kemudian Saksi percaya dan menyerahkan uang pinjaman sementara yang diminta namun kemudian janjinya tidak terbukti dan Terdakwa berjanji lagi 1 (satu) bulan memberikan keuntungannya Rp. 5.700.000,- / bulannya dan tetap janji tersebut hingga kini tidak terbukti dimana Terdakwa tidak melaporkan keuntungan usaha yang dijanjikan dan setiap dimintai pertanggungjawaban hanya janji-janji saja hingga sekarang uang milik Saksi pun tidak dikembalikan lagi ;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian total sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) seperti dalam catatan pribadi Saksi (terlampir) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tanggal 15 agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000,- diserahkan tunai di rumah Saksi.
- b. Tanggal lupa tahun 2019 (berlainan hari setelah pemberian pertama) sebesar Rp 5.000.000,- diserahkan tunai di rumah Saksi.
- c. Tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 8.500.000,- diserahkan tunai di rumah Saksi.
- d. Tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 51.500.000,- berasal dari hasil gadai mobil Honda Oddyssey milik Saksi kepada sdr. H. CASTRA sebesar Rp 100.000.000, - yang diserahkan tunai di rumah sdr. JAKA PRANAJAYA.
- e. Tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- diserahkan tunai di rumah Saksi.
- f. Tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 30.000.000,- yang diserahkan tunai di Kulcim (Kuliner Cimanuk) yang didapat dari tabungan keluarga yang disimpan isteri. Kemudian dibuatkan kwitansi pinjaman yang diberikan bertahap tersebut pada tanggal 2 september 2019 sebesar Rp 115.000.000,-
- g. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 3.500.000,- untuk bayar kewajiban/keuntungan penerima gadai mobil Honda Oddyssey sesuai kesepakatan dengan H. CASTRA, dengan rincian sebesar Rp 3.000.000,- untuk sdr. H. CASTRA dan Rp 500.000,- untuk adiknya H. CASTRA selaku perantara, yang diatas namakan pinjaman sdr. JAKA PRANAJAYA sesuai kesepakatan lisan yang disetujui bersama, kemudian dibuatkan kwitansi secara global pemberian pinjaman sebesar Rp 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut surat pernyataan pada tanggal dan hari yang sama bertempat di balai Desa Karangsong

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai supir angkutan pengiriman ikan dan tidak memiliki perusahaan perseorangan, adapun mengenai ada tidaknya PO atau kontrak kerja yang disampaikan kepada Saksi pastinya Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak menunjukan dan memperlihatkan kepada Saksi hanya cerita dan pengakuan saja.
- Bahwa Terdakwa awalnya saat menawarkan dan meminta modal usaha kepada Saksi mengatakan : "PAPIH (panggilan Saksi), SAYA LAGI PUNYA KEGIATAN MAU NEBUS IKAN REMANG DI JAWA TENGAH SEBANYAK 7 TON NANTI DIJUALNYA JUGA KE INDUSTRI KRUPUK IKAN DESA KENANGA BLOK DUKUH - INDRAMAYU, UNTUK NEBUSNYA UANGNYA BELUM ADA, TOLONG SAYA PINJAM SEMENTARA DULU NANTI JANGKA WAKTU 1 SAMPAI 2 MINGGU PROSES PENCAIRAN UANG NANTI SAYA KEMBALIKAN JANGAN KHAWATIR UANG PASTI KEMBALI BERIKUT SAYA KASIH KEUNTUNGAN PER KILO GRAMNYA SERIBU RUPIAH." kemudian Saksi percaya dan menyerahkan uang sesuai permintaannya namun berjalan waktu ternyata janji pengembalian uang berikut keuntungan Saksi tidak terbukti sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dan hanya janji-janji saja dengan mengatakan : "PAPIH, SAYA BELUM ADA UANG." Kemudian Saksi Tanya : "TERUS BAGAIMANA UANG PEMBAYARAN IKAN NYA." Dan Sdr. JAKA PRANA JAYA mengatakan : "DARI PERUSAHAANNYA BELUM DIBAYAR." Kemudian Saksi berkata : "KAMU PERNAH BILANG KATANYA IKAN DIJUALNYA KE INDRAMAYU KENAPA JADI URUSANNYA DENGAN PERUSAHAAN, PERUSAHAAN APA SAYA TIDAK MAU TAHU, SAYA TAHUNYA KAMU YANG MENJANJI." Sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menceritakan perusahaan apa yang memberikan kontrak kerjanya karena dari awal rencananya akan dijual ke industri krupuk di Indramayu selain itu Terdakwa juga tidak memperlihatkan bukti nota penebusan atau penjualan ikan yang dimaksud ;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya karena perkataan dan ucapan serta iming-iming janji Terdakwa yang menyakinkan, serta dikarenakan sebelumnya pernah memberi pinjaman (diluar pinjaman total Rp

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.500.000,- sekira bulan Juni 2019) yang diminta oleh Terdakwa, namun bisa dikembalikan berikut dengan keuntungan ;

- Bahwa setelah kejadian yang Saksi alami dan perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Saksi menunggu tanggungjawab Terdakwa namun janji-janji saja hingga terakhir Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 15 oktober 2019 berjanji paling lambat mengembalikan uang tanggal 15 Januari 2020 namun meleset lagi tidak terbukti kemudian setelah itu sulit ditemui dan dihubungi hingga terakhir Saksi bertemu lagi ditemani Sdr. ACING Als KUCING sekira bulan April 2020 dirumahnya namun Terdakwa selalu beralasan janji-janji saja dan hingga sekarang sudah sulit untuk ditemui dan dihubungi selalu menghindar dan belum bertanggungjawab mengembalikan uang milik Saksi hingga saat ini ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berhak atas uang tersebut karena uang itu uang modal milik Saksi yang semestinya dikembalikan lagi saat kenyataannya keuntungan yang dijanjikan tidak ada ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan saya tersebut berniat membohongi Saksi dan hanya untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi semata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. ABDUL FIIN Bin MASNUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan dan penggelapan yang Saksi ketahui Sdr. WARHADI telah dirugikan pada sekira bulan September 2019 di Blok Karangturi Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya mengetahui setelah saksi WARHADI bercerita kepada Saksi pada sekira bulan September 2019 dimana yang bersangkutan telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi WARHADI sebagai tetangga rumah Saksi dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi WARHADI mengenal Terdakwa sejak lama karena yang bersangkutan pernah bekerja menjadi supir mengangkut ikan di usaha keluarganya Saksi WARHADI kemudian setelahnya berhenti bekerja dari yang saksi dengar bahwa Terdakwa membuka usaha sendiri mandiri jual beli ikan remang hingga kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa meminta pinjaman modal sementara kepada Saksi WARHADI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan penebusan ikan dengan iming-iming keuntungan setiap bulannya kemudian Saksi WARHADI percaya dan menuruti permintaannya namun kenyataan setelahnya Saksi WARHADI memberikan pinjaman tersebut hingga kini keuntungan yang dijanjikan tidak ada begitu pula uang modal pokok usaha Saksi WARHADI juga tidak dikembalikan sehingga Saksi WARHADI merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa kerugian Saksi WARHADI oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi WARHADI yang diserahkan kepada Terdakwa untuk titipan modal sementara untuk penebusan jual beli ikan remang
- Bahwa menurut cerita saksi WARHADI bahwa Terdakwa telah merugikan saksi WARHADI dengan cara awalnya dengan bujuk rayu mengaku sedang memiliki usaha mandiri mendapat kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah, kemudian meminta pinjaman uang modal sementara untuk penebusan ikan tersebut dengan iming-iming janji awalnya pengembalian paling lambat 1 - 2 minggu berikut keuntungan Rp. 1000,- per Kilo Gram kemudian saksi WARHADI percaya dan menyerahkan uang pinjaman sementara yang diminta namun kemudian janjinya tidak terbukti dan Terdakwa berjanji lagi 1 (satu) bulan memberikan keuntungannya Rp. 5.700.000,- / bulannya dan tetap janji tersebut hingga kini tidak terbukti dimana Terdakwa tidak melaporkan keuntungan usaha yang dijanjikan dan setiap dimintai pertanggungjawaban Terdakwa hanya janji-janji saja hingga sekarang uang pinjaman sementara milik WARHADI pun tidak dikembalikan lagi ;
- Bahwa proses penyerahan uang dari WARHADI kepada Terdakwa tidak diketahui saksi namun sekira awal bulan September 2019 WARHADI pernah menghubungi Saksi meminta bantuan tambahan uang untuk pinjaman kepada Terdakwa, saat itu Saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- dan kini uang tersebut telah dikembalikan oleh WARHADI hingga kemudian Saksi mengetahui cerita WARHADI bahwa WARHADI telah dirugikan oleh Terdakwa selanjutnya terjadi pertemuan antara WARHADI dengan Terdakwa di kantor Desa Karangsong dan Saksi ikut menghadiri dimana saat itu WARHADI meminta tanggungjawab Terdakwa untuk pengembalian uang miliknya dan dibuatlah pernyataan kedua belah pihak tanggal 15 Oktober 2019 yang disaksikan oleh Saksi sendiri dan HANDI MIAN diketahui Kepala

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangsong Sdr. DULOH dengan janji pembayaran oleh Terdakwa uang senilai Rp. 118.500.000,- kepada WARHADI paling lambat tanggal 15 januari 2020 (terlampir) ;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai supir angkutan pengiriman ikan dan tidak memiliki perusahaan perseorangan adapun mengenai ada tidaknya PO atau kontrak kerja yang disampaikan kepada WARHADI pastinya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa WARHADI meminta tanggungjawab pengembalian uang modal miliknya hingga ke Balai desa Karangsong dan kemudian Saksi ikut menyaksikan bahwa Terdakwa dalam surat pernyataan yang dibuat di Desa Karangsong tanggal 15 oktober 2019 isinya berjanji akan mengembalikan paling lambat tanggal 15 Januari 2020 ;
- Bahwa yang membuat WARHADI percaya dengan Terdakwa karena memang saat itu Terdakwa mengaku sedang memiliki usaha sendiri dalam penebusan ikan ;
- Bahwa setelahnya kejadian yang WARHADI alami dan perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa selanjutnya WARHADI menunggu tanggungjawab Terdakwa namun janji-janji saja hingga terakhir Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 15 oktober 2019 berjanji paling lambat mengembalikan uang tanggal 15 Januari 2020 namun meleset lagi tidak terbukti kemudian menurut cerita WARHADI bahwa Terdakwa itu sulit ditemui dan dihubungi selalu menghindar dan belum bertanggungjawab mengembalikan uang milik WARHADI hingga saat ini ;
- Bahwa uang itu uang modal milik WARHADI yang semestinya dikembalikan lagi saat kenyataannya keuntungan yang dijanjikan tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan WARHADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. HANDI MIAN, A.Md Bin H. MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, kemudian pada saat Saksi di balai Desa tanggal 15 Oktober 2019, datang ketiga orang yang dua diantaranya Saksi kenal yaitu WARHADI dan sdr. ABDUL FIIN serta seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa, kemudian diketahui bahwa WARHADI alias PAPIH telah memberi pinjaman uang senilai Rp 118.500.000,- untuk modal usaha pembelian ikan kepada Terdakwa dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dibuatkan surat pernyataan secara tertulis sehingga Saksi layani kemudian dibuatkan Surat Pernyataan di Balai Desa, dengan isi pernyataan sebagai berikut.

- Pihak sdr. WARHADI telah meminjamkan uang sebesar Rp 118.500.000,- kepada pihak Terdakwa;
- Pihak Terdakwa menerima uang tersebut dan siap mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2020.
- Pihak Terdakwa menjanjikan kepada pihak WARHADI memberi keuntungan sebesar Rp 5.700.000 per bulan dari keuntungan usaha pihak Terdakwa.
- Pihak Terdakwa siap dituntut sesuai hukum yang berlaku jika tidak bisa mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dibacakan kembali dan disetujui oleh kedua belah pihak disaksikan oleh sdr. ABDUL FIIN dan Saksi, kemudian dicap stempel atas nama Kuwu Karangsong yang Saksi tanda tangani. Namun sekarang menurut cerita dari sdr. WARHADI bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sesuai waktu yang telah ditentukan dalam pernyataan sehingga WARHADI merasa dirugikan.
- Bahwa yang menjadi kerugian WARHADI adalah berupa uang yang Saksi ketahui menurut cerita Sdr. WARHADI sebesar Rp. 118.500.000, - (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 118.500.000, - (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menurut pengakuan WARHADI adalah miliknya yang diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa untuk bisnis jual beli ikan remang.
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa Terdakwa telah merugikan WARHADI dengan cara bujuk rayu menawarkan akan memberikan keuntungan sebesar Rp 5.700.000,- per bulan sehingga WARHADI percaya dan menyerahkan uang secara bertahap hingga total sebesar Rp 118.500.000, - tersebut namun ternyata hingga kini apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terbukti dan uang WARHADI tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa berdasarkan cerita dan bukti kwitansi penyerahan uang yang ada kwitansinya yaitu 1. Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp 75.000.000,- kemudian dari cerita WARHADI kembali memberi pinjaman uang hingga total sejumlah sesuai Kwitansi kedua tertanggal 2 september 2019 Rp. 115.000.000, - , kemudian kembali diberi pinjaman sebesar Rp 3.500.000 dan dibuatkan kwitansi ketiga sebesar Rp 118.500.000,- ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita WARHADI ternyata Terdakwa hingga kini belum bertanggungjawab mengembalikan uang milik WARHADI baik sebagian atau seluruhnya dan usaha pembelian ikan seperti yang disampaikan juga tidak diketahui benar tidaknya
 - Bahwa maksud dan tujuan apa Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada WARHADI alias PAPIH keuntungan sebesar Rp 5.700.000,- atas pinjaman modal yang diberikan WARHADI namun ternyata keuntungan yang dijanjikan hingga sekarang tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. H. SAYANTO, SH Bin H. SAMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penyidik Polisi tidak menemukan keberadaan orang yang bernama ABUD SETIADI dan tidak ada satupun orang yang berada di sekitar lokasi TPI yang mengenal nama yang dimaksud.
 - Bahwa benar penyidik memperoleh petunjuk dari pihak pengurus di Kantor UPTD TPI Kota Pekalongan bahwa berdasarkan data nama-nama bakul ikan yang terdaftar di TPI Kota Pekalongan sejak tahun 2019 hingga sekarang, tidak ada pernah terdaftar nama ABUD SETIADI sebagai bakul ikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. NURHALIM Bin TARYONO dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai agen Bri-Link sejak tahun 2015 buka loket di rumah Saksi yang berada di Desa Kenanga Blok Dukuh dengan nomor ID Bri-Link 26064698 dengan Rekening Saksi yang terdaftar di Bank BRI, nomor ID Agen Bri-Link 26064698 dengan No. Rekening 002801000116562 atas nama NURHALIM;
 - Bahwa Sdr. WARHADI yang merasa dirugikan hingga sebesar Rp 118.500.000,- oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa mengaku telah menerima uang dari sdr. WARHADI kemudian mentransfer sejumlah uang yang diterima dari sdr. WARHADI tersebut hingga total sebesar Rp 40.000.000,- melalui agen Bri-Link Loket Desa Kenanga Blok Dukuh an. NURHALIM ke rekening atas nama sdr. ABUD SETIADI dengan alasan untuk jual beli ikan remang, akan tetapi berdasarkan data salinan koran rekening Bank BRI milik Saksi (terlampir), bahwa pada bulan Agustus 2019 tidak ada transfer ke rekening BRI atas nama sdr. ABUD SETIADI

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan koran No. Rekening atas nama NURHALIM pada bulan Agustus 2019, dan saksi menyatakan benar bahwa salinan koran yang telah diperlihatkan tersebut adalah salinan koran rekening milik Saksi yang terdaftar sebagai Agen Bri-Link No. 26064698
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mengundurkan diri dari tempat usaha olahan ikan milik saksi di wilayah Tegal, setelah diketahui bahwa Terdakwa meminjam uang setoran dari salah satu agen/bakul ikan di wilayah Tegal yaitu atas nama DIDIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), padahal uang tersebut untuk pembayaran kepada H. IMAN CARIMAN. Dan dari agen/bakul ikan Tegal tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah meminta pinjaman dengan alasan jual beli pelampung ikan remang dengan dijanjikan sejumlah keuntungan dan diberi pinjaman yang awalnya Rp. 35.000.000,- terus bertambah hingga total Rp. 175.000.000,-;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sopir dari rekan bisnis bakul ikan H. IMAN CARIMAN yang mengangkut kiriman ikan remang dari daerah Indramayu kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah merugikan saksi karena meminjam uang untuk modal usaha jual beli pelampung ikan remang yang akan mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- per kilogram pelampung ikan.
 - Bahwa penyerahan uang pertama kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- secara tunai di tempat bongkar ikan dekat rumah saksi, sisanya ditransfer melalui agen BRI-Link ke rekening istri Terdakwa (LILI SUSANTI) hingga total sebesar Rp. 175.000.000,-;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena percaya dengan Terdakwa dan tergiur akan keuntungan yang dijanjikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. AHMAD FUDHOLI Bin CARMAN dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai agen Bri-Link sejak tahun 2014 di depan kantor BRI Unit Karangturi dengan nomor ID Bri-Link 26001029 dan memiliki loket Tiga Putri di rumah Saksi yang berada di Blok karangturi Rt 01/08 Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu. Rekening Saksi terdaftar di Bank BRI dengan No. Rekening 4194000484534 atas nama AHMAD FHUDOLI.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WARHADI telah dirugikan hingga sebesar Rp 118.500.000,- oleh Terdakwa sekira tahun 2019 di Blok Karangturi Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu.
- Bahwa Saksi mengenal dengan WARHADI yang merupakan tetangga rumah saksi dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sekira bulan Agustus 2019, mengaku telah menerima uang dari WARHADI kemudian mentransfer sejumlah uang yang diterima dari WARHADI tersebut hingga total sebesar Rp 75.000.000,- melalui agen Bri-Link Loker Tiga Putri Karangturi AHMAD FHUDOLI ke rekening atas nama sdr. ABUD SETIADI dengan alasan untuk jual beli ikan remang namun berdasarkan data salinan koran rekening Bank BRI milik Saksi (terlampir), bahwa pada bulan Agustus 2019 tidak ada transfer ke rekening BRI atas nama ABUD SETIADI.
- Bahwa salinan koran No. Rekening atas nama AHMAD FHUDOLI pada bulan Agustus 2019, dan saksi menyatakan benar bahwa salinan koran tersebut diperoleh dari rekening milik Saksi yang terdaftar di Agen Bri-Link No. 26001029;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal WARHADI Alias PAPIH serta masih ada hubungan keluarga dari garis keluarga isteri Terdakwa (sdr. LILI SUSANTI), mengenal Sdr. WARHADI Alias PAPIH sudah lama (lupa), semenjak Terdakwa kerja buruh sebagai pengepak ikan remang di H. IMAN (yang Terdakwa ketahui merupakan Paman sdr. WARHADI alias PAPIH), sekitar tahun 2019 Terdakwa meminta pinjaman uang untuk modal bisnis jual beli ikan remang di Pekalongan kepada Sdr. WARHADI alias PAPIH, kemudian diberi pinjaman awal (pertama) berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- dan bisa dikembalikan berikut keuntungan, yang kedua diberi pinjaman tunai Rp 13.500.000,- dan bisa dikembalikan berikut keuntungan, namun yang ketiga Terdakwa meminta pinjaman modal yang lebih besar kemudian Sdr. WARHADI Alias PAPIH memberikan uang tunai secara bertahap hingga total sejumlah Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan seperti yang disepakati bersama pada tanggal 15 Januari 2020 sehingga Sdr. WARHADI Alias PAPIH merasa dirugikan dan melaporkan peristiwa ini ke Pihak Kepolisian hingga sekarang ini dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian.
 - Bahwa nama panggilan Terdakwa adalah JAPRA, dan benar Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut yang dibuat sebagai pengakuan Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



telah menerima uang tunai secara bertahap hingga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari sdr. WARHADI untuk pinjaman pembelian ikan remang.

- Bahwa untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa terima dengan cara langsung dalam bentuk tunai dilakukan secara bertahap hingga tanggal 2 September 2019, ada yang Terdakwa terima di rumah sdr. WARHADI yang terletak di Desa Karangsong Kec/Kab. Indramayu, ada yang di rumah Terdakwa dan juga ada yang Terdakwa terima di taman Kuliner Cimanuk kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 02 September 2019 (terlampir), dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari sdr. WARHADI hingga total sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dapat dirinci berdasarkan catatan pribadi sdr. WARHADI yang Tersangka simpan (terlampir), sebagai berikut :
Pertama tanggal 15 agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000,- Terdakwa terima tunai dari sdr. WARHADI di rumahnya.
Kedua Tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,- Terdakwa terima tunai dari sdr. WARHADI di rumahnya.
Ketiga tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 8.500.000,- Terdakwa terima tunai dari sdr. WARHADI di rumahnya.
Keempat tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 51.500.000,- berasal dari hasil gadai mobil Honda Oddysey milik sdr. WARHADI kepada sdr. H. CASTRA sebesar Rp 100.000.000, - yang diterima tunai di rumah Terdakwa dari sdr. WARHADI, sisa uang hasil gadai mobil dipergunakan sdr. WARHADI sendiri.
Kelima tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- Terdakwa terima tunai dari sdr. WARHADI di rumahnya.
Keenam tanggal lupa tahun 2019 sebesar Rp 30.000.000,- Terdakwa terima tunai dari sdr. WARHADI di Kulcim (Kuliner Cimanuk) yang Terdakwa dengar didapat dari simpanan isterinya sdr. WARHADI.
Kemudian dibuatkan kwitansi total uang yang Terdakwa terima dari sdr. WARHADI tersebut pada tanggal 2 september 2019 sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui Sdr. WARHADI Alias PAPIH kemudian meminta uang pinjaman modal jual beli ikan remang dengan perkataan yang menjanjikan keuntungan untuk sdr. WARHADI Rp 1000/kg pembelian ikan, sehingga sdr. WARHADI alias PAPIH percaya meski tanpa dibuatkan surat perjanjian / perikatan serta tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berbisnis ikan di Pekalongannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan pinjaman modal pertama kali dengan Sdr. WARHADI Alias PAPIH pada waktu itu Terdakwa mengatakan : “ PIH, SAYA LAGI PUNYA KEGIATAN MAU NEBUS IKAN REMANG DI JAWA TENGAH SEBANYAK 7 TON NANTI DIJUAL KEMBALI DISANA, CUMA UNTUK NEBUSNYA GAK ADA UANG, TOLONG SAYA PINJAM SEMENTARA DULU NANTI JANGKA 1-2 MINGGU PROSES PENCAIRAN UANG NANTI SAYA KEMBALIKAN, JANGAN KHAWATIR UANG PASTI KEMBALI BERIKUT SAYA KASIH KEUNTUNGAN PER KILO GRAMNYA SERIBU RUPIAH” dan saat itu Sdr. WARHADI alias PAPIH menyetujui kemudian memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.
- Bahwa kwitansi sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2019 tersebut merupakan total uang yang telah dikeluarkan oleh sdr. WARHADI berupa uang tunai yang Terdakwa terima secara bertahap sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) hingga tanggal 2 september 2019 (sesuai kwitansi terlampir), ditambah dengan pembayaran jasa dari sdr. WARHADI kepada perantara sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan sebagian uang tunai yang Terdakwa terima dari sdr. WARHADI tersebut diperoleh dari hasil gadai mobil milik sdr. WARHADI. Dan Terdakwa menerima atau menyetujui kemudian menanda-tangani dalam kwitansi yang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kwitansi sebesar Rp 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tanda-tangani tanggal 15 Oktober 2019 tersebut dibuat karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang maupun memberikan keuntungan Rp 1000,- (seribu rupiah) per kg yang Terdakwa janjikan sebelumnya kemudian dibuatkan juga surat pernyataan bersama di Balai Desa Karangsong disaksikan oleh sdr. ABDUL FIIN dan sdr. HANDI MIAN yang isinya Terdakwa telah menerima uang dari sdr. WARHADI dan bersedia mengembalikan pada tanggal 15 januari 2020 dengan menjanjikan memberi keuntungan sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa berkata kepada saksi korban warhadi bahwa ia sedang berbisnis ikan remang bersama dengan Sdr. ABUD SETIADI, yang mana Sdr. ABUD SETIADI yang dimaksud adalah nama fiktif belaka, yang sengaja disebutkan oleh terdakwa untuk mengelabui saksi korban WARHADI agar mau meminjamkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pinjaman kepada sdr. WARHADI adalah agar terdakwa bisa mendapatkan uang dan penghasilan lebih.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap saksi korban ROSIDIN.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban rosidin dengan alasan untuk berbisnis pelampung ikan.
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mengundurkan diri dari tempat usaha olahan ikan milik saksi rosidin di wilayah Tegal, setelah diketahui bahwa Terdakwa meminjam uang setoran dari salah satu agen/bakul ikan di wilayah Tegal yaitu atas nama DIDIN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), padahal uang tersebut untuk pembayaran kepada H. IMAN CARIMAN. Dan dari agen/bakul ikan Tegal tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah meminta pinjaman dengan alasan jual beli pelampung ikan remang dengan dijanjikan sejumlah keuntungan dan diberi pinjaman yang awalnya Rp. 35.000.000,- terus bertambah hingga total Rp. 175.000.000,-.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi rosidin bahwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- per kilogram pelampung ikan, namun hingga saat ini terdakwa justru menghilang dan tidak pernah mengembalikan pinjaman uang tersebut maupun memberikan keuntungan sebagaimana perkataan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar catatan pribadi sdr. WARHADI.
2. 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 2 september 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA alias JAPRA.
3. 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 15 Oktober 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA, S. Kom.
4. 1 (satu) Surat Pernyataan Sdr. WARHADI (selaku pihak ke satu) dan Sdr. JAKA PRANAJAYA S.Kom (selaku pihak kedua), tanggal 15 Oktober 2019.
5. 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama NURHALIM dengan No. Rekening 002801000116562
6. 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama AHMAD FHUDOLI dengan No. Rekening 4194000484534.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi WARHADI Bin KADRIYAH yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan tujuan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



untuk meminjam uang kepada saksi WARHADI dengan alasan yaitu untuk modal usaha jual beli ikan remang, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengaku kepada saksi WARHADI bahwa dirinya mendapatkan kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah, namun karena dirinya tidak memiliki modal, sehingga terdakwa meminta saksi WARHADI agar mau memberikan pinjaman berapapun, dengan iming-iming nantinya uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 – 2 minggu, dan terdakwa juga menjanjikan bahwa dirinya akan memberikan tambahan berikut keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya, apabila bisnisnya sukses, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi WARHADI agar mau memberikan uang pinjaman kepadanya dengan berkata “PIH, SAYA LAGI PUNYA KEGIATAN MAU NEBUS IKAN REMANG DI JAWA TENGAH SEBANYAK 7 TON NANTI DIJUAL KEMBALI DISANA, CUMA UNTUK NEBUSNYA GAK ADA UANG, TOLONG SAYA PINJAM SEMENTARA DULU NANTI JANGKA 1-2 MINGGU PROSES PENCAIRAN UANG NANTI SAYA KEMBALIKAN, JANGAN KHAWATIR UANG PASTI KEMBALI BERIKUT SAYA KASIH KEUNTUNGAN PER KILO GRAMNYA SERIBU RUPIAH”, sehingga mendengar perkataan tersebut, membuat saksi WARHADI percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi WARHADI dan terus meyakinkan saksi WARHADI, hingga akhirnya saksi WARHADI percaya kepada terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja pada usaha pengolahan ikan mentah milik Paman saksi WARHADI yaitu saksi H. IMAN CARIMAN.
- Bahwa ditanggal yang sama, pertama kali saksi WARHADI menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi WARHADI, kemudian selang beberapa hari, saksi WARHADI kembali meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat di rumah saksi WARHADI, namun karena Terdakwa merasa masih kurang dengan nilai pinjaman tersebut kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi WARHADI dan meminta kepada saksi WARHADI untuk menambah jumlah pinjamannya tersebut sehingga saksi WARHADI pun menggadaikan kendaraan miliknya kepada orang lain dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah itu, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WARHADI dan meminta tambahan pinjaman sehingga saksi WARHADI kembali tergerak hatinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi WARHADI kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya di tempat Kuliner Cimanuk Indramayu, sehingga total uang dari saksi WARHADI tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2 September 2019.

- Bahwa ditambah dengan pembayaran jasa dari saksi WARHADI kepada perantara sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan sebagian uang tunai yang Terdakwa terima dari saksi WARHADI tersebut diperoleh dari hasil gadai mobil milik saksi WARHADI. Dan Terdakwa menerima atau menyetujui kemudian menanda-tangani dalam kwitansi yang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah seluruh uang milik saksi WARHADI berada dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis jual beli ikan seperti yang dia janjikan kepada saksi WARHADI, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam uang kepada saksi WARHADI dengan iming-iming akan dikembalikan beserta tambahan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap saksi WARHADI tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini, sehingga hal tersebut membuat saksi WARHADI menjadi curiga, sehingga saksi WARHADI terus menagih uang yang dipinjamkannya, namun terdakwa kembali membohongi saksi WARHADI bahwa uang yang dipinjamnya tersebut sudah dikirimkan pada seorang yang bernama ABUD SETIADI yang merupakan bakul ikan remang pada TPI Pekalongan Jawa Tengah jasa transfer pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI.
- Bahwa terdakwa kerap mengatakan kepada saksi WARHADI selain kepada saksi WARHADI, juga kepada saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI, dengan cara dan alasan yang sama agar para saksi mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang, yang mana pada sekitar Tahun 2018, terdakwa juga mendatangi saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dan meminjam uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan akan dikembalikan secepatnya beserta membagi keuntungan, namun pada faktanya uang tersebut tidak digunakan sebahagaimana

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya serta tidak pernah dikembalikan hingga saat ini seperti apa yang dijanjikan.

- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan nama ABUD SETIADI sebagai alasan agar bisa meyakinkan dan membuat para saksi korban percaya kepadanya untuk memberikan uang pinjaman, yang mana pada kenyataannya, terdakwa sama sekali tidak pernah kenal apalagi bertemu langsung dengan seseorang yang bernama ABUD SETIADI, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh saksi korban terhadap rekening koran pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI, bahwa tidak ada pengiriman uang melalui brilink milik saksi tersebut yang mengirimkan uang atau mentransfer uang dari Terdakwa kepada rekening atas nama ABUD SETIADI, sehingga seluruh perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban perihal seseorang yang bernama ABUD SETIADI adalah fiktif.
- Bahwa sampai saat ini uang saksi WARHADI dan saksi ROSIDIN tidak pernah Terdakwa kembalikan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WARHADI Bin KADRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROSIDIN Alias DIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang yang bernama **JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA** yang berusia 32 Tahun/18 Juni 1985 sehingga sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi WARHADI dan terus meyakinkan saksi WARHADI, hingga akhirnya saksi WARHADI percaya kepada terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja pada usaha pengolahan ikan mentah milik Paman saksi WARHADI yaitu saksi H. IMAN CARIMAN;

Menimbang, bahwa ditanggal yang sama, pertama kali saksi WARHADI menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi WARHADI, kemudian selang beberapa hari, saksi WARHADI kembali meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat di rumah saksi WARHADI, namun karena Terdakwa merasa masih kurang dengan nilai pinjaman tersebut kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi WARHADI dan meminta kepada saksi WARHADI untuk menambah jumlah pinjamannya tersebut sehingga saksi WARHADI pun menggadaikan kendaraan miliknya kepada orang lain dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah itu, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WARHADI dan meminta tambahan pinjaman sehingga saksi WARHADI kembali tergerak hatinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi WARHADI kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya di tempat Kuliner Cimanuk Indramayu, sehingga total uang dari saksi WARHADI tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2



September 2019. Ditambah dengan pembayaran jasa dari saksi WARHADI kepada perantara sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan sebagian uang tunai yang Terdakwa terima dari saksi WARHADI tersebut diperoleh dari hasil gadai mobil milik saksi WARHADI. Dan Terdakwa menerima atau menyetujui kemudian menanda-tangani dalam kwitansi yang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kerap mengatakan kepada saksi WARHADI selain kepada saksi WARHADI, juga kepada saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI, dengan cara dan alasan yang sama agar para saksi mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang, yang mana pada sekitar Tahun 2018, terdakwa juga mendatangi saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dan meminjam uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan akan dikembalikan secepatnya beserta membagi keuntungan, namun pada faktanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya serta tidak pernah dikembalikan hingga saat ini seperti apa yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dengan kehendaknya secara sengaja menggunakan uang milik saksi WARHADI, juga kepada saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI yang tujuan sebenarnya adalah agar para saksi mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang tetapi oleh Terdakwa tidak digunakan untuk bisnis ikan remang seperti yang dia janjikan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah ada 2 (dua) pengertian dari nama palsu yaitu pertama diartikan sebagai nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya Abdullah. Kedua diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul.



Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidak orang yang menggunakannya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah kedua cara mengerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan / perkataan. Tipu muslihat diartikan suatu perbuatan sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan, Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong (R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hal 261) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi WARHADI Bin KADRIYAH yang berada di Blok Karangturi Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi WARHADI dengan alasan yaitu untuk modal usaha jual beli ikan remang, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengaku kepada saksi WARHADI bahwa dirinya mendapatkan kontrak kerja jual beli ikan remang sebanyak 7 ton di daerah Jawa Tengah, namun karena dirinya tidak memiliki modal, sehingga terdakwa meminta saksi WARHADI agar mau memberikan pinjaman berapapun, dengan iming-iming nantinya uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 – 2 minggu, dan terdakwa



juga menjanjikan bahwa dirinya akan memberikan tambahan berikut keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya, apabila bisnisnya sukses, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi WARHADI agar mau memberikan uang pinjaman kepadanya dengan berkata “PIH, SAYA LAGI PUNYA KEGIATAN MAU NEBUS IKAN REMANG DI JAWA TENGAH SEBANYAK 7 TON NANTI DIJUAL KEMBALI DISANA, CUMA UNTUK NEBUSNYA GAK ADA UANG, TOLONG SAYA PINJAM SEMENTARA DULU NANTI JANGKA 1-2 MINGGU PROSES PENCAIRAN UANG NANTI SAYA KEMBALIKAN, JANGAN KHAWATIR UANG PASTI KEMBALI BERIKUT SAYA KASIH KEUNTUNGAN PER KILO GRAMNYA SERIBU RUPIAH”, sehingga mendengar perkataan tersebut, membuat saksi WARHADI percaya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mendatangi kembali rumah saksi WARHADI dan terus meyakinkan saksi WARHADI, hingga akhirnya saksi WARHADI percaya kepada terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja pada usaha pengolahan ikan mentah milik Paman saksi WARHADI yaitu saksi H. IMAN CARIMAN.

Menimbang, bahwa ditanggal yang sama, pertama kali saksi WARHADI menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi WARHADI, kemudian selang beberapa hari, saksi WARHADI kembali meminjamkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat di rumah saksi WARHADI, namun karena Terdakwa merasa masih kurang dengan nilai pinjaman tersebut kemudian Terdakwa terus mendatangi saksi WARHADI dan meminta kepada saksi WARHADI untuk menambah jumlah pinjamannya tersebut sehingga saksi WARHADI pun menggadaikan kendaraan miliknya kepada orang lain dan menyerahkan uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya, setelah itu, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WARHADI dan meminta tambahan pinjaman sehingga saksi WARHADI kembali tergerak hatinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi WARHADI kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya di tempat Kuliner Cimanuk Indramayu, sehingga total uang dari saksi WARHADI tersebut sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa ditambah dengan pembayaran jasa dari saksi WARHADI kepada perantara sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan sebagian uang tunai yang Terdakwa terima dari saksi WARHADI tersebut diperoleh dari hasil gadai mobil milik saksi WARHADI. Dan Terdakwa menerima atau menyetujui kemudian menanda-tangani dalam kwitansi yang sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uang milik saksi WARHADI berada dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan bisnis jual beli ikan seperti yang dia janjikan kepada saksi WARHADI, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam uang kepada saksi WARHADI dengan iming-iming akan dikembalikan beserta tambahan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap saksi WARHADI tidak pernah terlaksana sampai dengan saat ini, sehingga hal tersebut membuat saksi WARHADI menjadi curiga, sehingga saksi WARHADI terus menagih uang yang dipinjamkannya, namun terdakwa kembali membohongi saksi WARHADI bahwa uang yang dipinjamnya tersebut sudah dikirimkan pada seorang yang bernama ABUD SETIADI yang merupakan bakul ikan remang pada TPI Pekalongan Jawa Tengah jasa transfer pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI.

Menimbang, bahwa terdakwa kerap mengatakan kepada saksi WARHADI selain kepada saksi WARHADI, juga kepada saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI, dengan cara dan alasan yang sama agar para saksi mempercayai terdakwa agar mau memberikan pinjaman uang untuk keperluan modal bisnis jual beli ikan remang, yang mana pada sekitar Tahun 2018, terdakwa juga mendatangi saksi ROSIDIN Alias DIDIN Bin SODELI dan meminjam uang sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan akan dikembalikan secepatnya beserta membagi keuntungan, namun pada faktanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya serta tidak pernah dikembalikan hingga saat ini seperti apa yang dijanjikan.

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja menggunakan nama ABUD SETIADI sebagai alasan agar bisa meyakinkan dan membuat para saksi korban percaya kepadanya untuk memberikan uang pinjaman, yang mana pada

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, terdakwa sama sekali tidak pernah kenal apalagi bertemu langsung dengan seseorang yang bernama ABUD SETIADI, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh saksi korban terhadap rekening koran pada BRILink milik saksi NURHALIM dan milik saksi AHMAD FUDHOLI, bahwa tidak ada pengiriman uang melalui brilink milik saksi tersebut yang mengirimkan uang atau mentransfer uang dari Terdakwa kepada rekening atas nama ABUD SETIADI, sehingga seluruh perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban perihal seseorang yang bernama ABUD SETIADI adalah fiktif.

Menimbang, bahwa sampai saat ini uang saksi WARHADI dan saksi ROSIDIN tidak pernah Terdakwa kembalikan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WARHADI Bin KADRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ROSIDIN Alias DIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi tetapi Terdakwa dengan martabat palsu berlaku seolah-olah sebagai orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi dengan menyanggupi permintaan saksi Edy Sudrajat untuk mengurus pendaftaran transmigrasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bisnis ikan remang dan menyerahkan uang tersebut kepada ABUD SETIADI karena memang itu hanya fiktif, untuk mengelabui saksi WARHADI dan saksi ROSIDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi hutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan pribadi sdr. WARHADI, 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 2 september 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA alias JAPRA, 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 15 Oktober 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA, S. Kom, 1 (satu) Surat Pernyataan Sdr. WARHADI (selaku pihak ke satu) dan Sdr. JAKA PRANAJAYA S.Kom (selaku pihak kedua), tanggal 15 Oktober 2019, 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama NURHALIM dengan No. Rekening 002801000116562, 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama AHMAD FHUDOLI dengan No. Rekening 4194000484534 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi WARHADI dan Saksi ROSIDIN mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA PRANAJAYA, S.Kom Alias JAPRA Bin SANTIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar catatan pribadi sdr. WARHADI.
 - 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 2 september 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA alias JAPRA.
 - 1 (satu) lembar Surat Kwitansi tanggal 15 Oktober 2019 a.n penerima sdr. JAKA PRANAJAYA, S. Kom.
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Sdr. WARHADI (selaku pihak ke satu) dan Sdr. JAKA PRANAJAYA S.Kom (selaku pihak kedua), tanggal 15 Oktober 2019
 - 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama NURHALIM dengan No. Rekening 002801000116562
 - 1 (Satu) bendel salinan koran rekening BRI bulan Agustus 2019 atas nama AHMAD FHUDOLI dengan No. Rekening 4194000484534;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSWAN, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34